

# ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)



**PAGUYUBAN  
PEMUDA DUSUN MANIS  
DESA PASAWAHAN KEC. PASAWAHAN  
KAB. KUNINGAN**

Sekretariat : Gedung Posyandu Dusun Manis RT 005 / RW 002 Pasawahan – Kuningan  
45559

## **PEMBUKAAN**

Bahwa gagasan yang muncul untuk mendirikan Paguyuban ini adalah dari beberapa kelompok Pemuda/i yang khususnya berasal dari Dusun Manis, Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan yang sangat peduli dengan prinsip kebersamaan saling menggalang persatuan dan kesatuan sehingga dapat terciptanya hidup saling menghormati sesama insan mahluk Allah.

Pada hakekatnya Paguyuban didirikan untuk dapat menciptakan sikap dan sifat gotong royong, bantu membantu saling mengeratkan tali silaturahmi untuk lebih mengeratkan tali persaudaraan antar umat manusia.

Paguyuban ini didirikan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 45, dan Paguyuban ini tidak mengikat/ terikat oleh siapapun termasuk ormas dan orpol. Bahwa pemerintah telah memberikan keleluasaan kepada masyarakatnya untuk berdemokrasi dengan santun dan benar termasuk didalamnya adalah bentuk Paguyuban/ organisasi sosial kemasyarakatan, yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama sehingga menciptakan masyarakat yang aman tentram, damai dan berdaulat.

Alhamdulillah untuk melandasi tugas dan kewajiban baik pengurus maupun anggotanya maka dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban yang telah dibahas bersama oleh pengurus dan para anggotanya untuk mencapai kesepakatan bersama dan disahkan secara bersama sama oleh pengurus dan anggota.

## **BAB I**

### **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU DAN SIFAT.**

#### **PASAL 1**

##### **NAMA**

Paguyuban ini bernama PAGUYUBAN PEMUDA DUSUN MANIS ( Paguyuban Pemuda Dusun Manis, Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan & Sekitarnya )

#### **PASAL 2**

##### **TEMPAT KEDUDUKAN**

Paguyuban Pemuda Dusun Manis berkedudukan di wilayah Dusun Manis RT 05 Pasawahan-Kuningan dan Sekretariat : Gedung Posyandu Dusun Manis RT 005 / RW 002 Pasawahan – Kuningan 45559.

#### **PASAL 3**

##### **JANGKA WAKTU DIDIRIKAN**

Paguyuban Ajigomas Plus didirikan pada tanggal 31 Agustus 2019 & di kukuhkan pada tanggal 13 September 2019 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

#### **PASAL 4**

##### **SIFAT**

Paguyuban Pemuda Dusun Manis ini adalah Paguyuban yang bersifat sosial kemasyarakatan non politik.

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN**

Paguyuban Dusun Manis berazaskan PANCASILA & UUD 1945

#### **Pasal 6**

##### **TUJUAN**

1. Paguyuban Dusun Manis bertujuan untuk saling mengeratkan tali persaudaraan antar warga masyarakat Dusun Manis dan sekitarnya yang berdomisili di Jabodetabek.
2. Menggalang kesatuan dan persatuan untuk menciptakan rasa persaudaraan yang lebih akrab secara menyeluruh.

### **BAB III USAHA DAN KEGIATAN**

#### **Pasal 7 USAHA**

1. Paguyuban Dusun Manis dalam pembinaannya mengarah kepada usaha bersama untuk saling mengisi dan membesarkan Paguyuban Dusun Manis bersama para anggotanya.
2. Membina para anggotanya yang memiliki usaha dipromosikan secara bersama melalui Paguyuban agar dapat menyerap baik yang berupa tenaga kerja maupun hal-hal lain yang saling menguntungkan.
3. Paguyuban Dusun Manis ingin meningkatkan keterampilan anggotanya melalui sarana dan prasarana yang tersedia.

#### **Pasal 8 KEGIATAN**

1. Memanfaatkan Aset yang dimiliki yakni Peralatan Tarub, Kursi & Perlengkapan Presmanan;
2. Melestarikan Kebudayaan Daerah khususnya yang berasal dari Pasawahan dan sekitarnya, dan dari Jawa Barat pada umumnya. Sebagai contoh; yaitu kesenian Kuda Lumping.
3. Ikut aktif Memperingati Hari-hari Besar Nasional
4. Melakukan Program Kesehatan, diantaranya mengadakan kegiatan rutin Senam
5. Melaksanakan kegiatan Sosial.

### **BAB IV KODE ETIK**

#### **Pasal 9**

PAGUYUBAN DUSUN MANIS ini Senantiasa berjiwa santun, ramah tamah dan saling menghormati.

### **BAB V KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 10 ANGGOTA**

1. Anggota Paguyuban Pemuda Dusun Manis adalah setiap warga Negara Indonesia yang berdomisili dan atau memiliki aktifitas diwilayah Republik Indonesia. Khususnya Pemuda/i yang tinggal di wilayah Dusun Manis Desa Pasawahan Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat.
2. Yang oleh karena dianggap perlu keanggotaan luar biasa yang ditetapkan oleh pengurus.

**Pasal 11**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak dan kewajiban anggota Paguyuban Pemuda Dusun Manis diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VI**  
**ORGANISASI**

**Pasal 12**  
**ATRIBUT- ORGANISASI**

1. Atribut Paguyuban Pemuda Dusun Manis terdiri dari Background Logo dan Bendera Paguyuban Dusun Manis.
2. Segala sesuatu yang menyangkut atribut Paguyuban Pemuda Dusun Manis diatur dalam Anggaran Rumah Tanagga.

**Pasal 13**  
**BADAN KEKUASAAN**

Susunan badan kekuasaan terdiri atas :

1. Musyawarah Utama.
2. Pengurus Inti.

**Pasal 14**  
**SUSUNAN PENGURUS PAGUYUBAN PEMUDA DUSUN MANIS**

PELINDUNG	:	KEPALA DESA PASAWAHAN
PENANGGUNG JAWAB	:	KEPALA DUSUN MANIS
PENASEHAT	:	1. ANGGOTA BPD DUSUN MANIS 2. Ir. H. ROSID ANWARI 3. H. Ust. E. SUHANA, A.Ma 4. AMIL MULYANA 5. OLAN RUSLANI
KETUA	:	TATA NURYATNA SUBRATA
WAKIL	:	AGUS CAHYONO
SEKRETARIS	:	1. ADE HARTONO, S.Pd 2. DEWI MARYANTI, S.Pd
BENDAHARA	:	1. ELIS AMALIA, S.Pd 2. S. NURYATNA

KOORDINATOR LAPANGAN : 1. RUSLAN  
2. TOTO SUHARTO

ANGGOTA : SELURUH PEMUDA/I DUSUN MANIS

## **BAB VII RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 16 RAPAT-RAPAT ORGANISASI**

1. Rapat-rapat Paguyuban terdiri atas :
  1. Musyawarah utama
  2. Rapat Kerja Pengurus Inti.
  3. Segala sesuatu yang menyangkut Rapat-rapat Paguyuban diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VIII KEUANGAN**

### **Pasal 17 SUMBER KEUANGAN**

Keuangan Organisasi (Paguyuban) diperoleh dari :

1. Uang pangkal anggota.
2. Uang iuran anggota.
3. Usaha Pengolahan Aset yang ada
4. Sumber-sumber yang berasal dari donator yang bersifat sukarela.

## **BAB IX ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Pasal 18 PENJABARAN ANGGARAN DASAR**

Segala sesuatu yang belum diatur didalam anggaran dasar ini, diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga yang isinya, tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

**BAB X**  
**PEMBUBARAN**

**Pasal 19**  
**WEWENANG PEMBUBARAN**

Paguyuban Pemuda Dusun Manis dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Besar yang khusus untuk maksud tersebut.

**BAB XI**  
**TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN BESAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 20**  
**PENGESAHAN**

Anggaran Dasar Paguyuban Pemuda Dusun Manis untuk pertama kalinya ditetapkan oleh rapat Paripurna Pengurus Paguyuban Dusun Manis pada Tanggal 31 Agustus 2019 di Sekretariat Gedung Posyandu Dusun Manis RT 005 / RW 002 Pasawahan – Kuningan 45559. Yang selanjutnya di sahkan oleh Kepala Desa Pasawahan pada Rapat Pengurus Paguyuban Pemuda Blok Manis pada Tanggal 13 September 2019.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**PAGUYUBAN PEMUDA DUSUN MANIS**

**BAB I**  
**KODE ETIK**

**Pasal 1**  
**KODE ETIK PAGUYUBAN PEMUDA DUSUN MANIS**

- ✓ Setiap anggota Paguyuban Pemuda Dusun Manis...
- ✓ Setiap anggota Paguyuban Pemuda Dusun Manis ....
- ✓ Setiap anggota Paguyuban Pemuda Dusun Manis selalu menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, efisien, konsekwen dan konsisten.
- ✓ Setiap anggota Paguyuban Pemuda Dusun Manis bersedia dan ikhlas sesuai keterampilan masing-masing membantu kepentingan anggota maupun Paguyuban.

**BAB II**  
**MASA BAKTI KEPENGURUSAN**

**Pasal 2**  
**MASA BAKTI KEPENGURUSAN PAGUYUBAN PEMUDA DUSUN MANIS**

1. Masa jabatan pengurus inti berlaku sedikitnya Lima tahun masa jabatan, dan selanjutnya dapat dipilih kembali berdasarkan hasil rapat Paripurna pada musyawarah Utama yang dihadiri oleh seluruh anggota/ sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah anggota yang KTA nya masih berlaku.

2. Jabatan pengurus dianggap sah apabila telah disahkan oleh Pimpinan Rapat Utama dan ditandatanganinya Berita Acara Pengesahan oleh Pimpinan Musyawarah Utama.

### **BAB III KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 3 PERSYARATAN ANGGOTA**

1. Anggota harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan Paguyuban Pemuda Dusun Manis
2. Yang dimaksud telah memenuhi persyaratan dari Paguyuban Paguyuban Pemuda Dusun Manis adalah telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang ditandatangani oleh Ketua Paguyuban.

#### **Pasal 4 KARTU TANDA ANGGOTA**

Kartu Tanda Anggota disingkat KTA diterbitkan oleh Pengurus Paguyuban Pemuda Dusun Manis dan ditandatanganinya oleh ketua Paguyuban Pemuda Dusun Manis.

#### **Pasal 5 GUGURNYA KEANGGOTAAN**

1. Meninggal Dunia
2. Mengundurkan Diri.
3. Masa Berlaku KTA telah habis dan tidak diperpanjang lagi.
4. Dipecat atau diberhentikan karena menyalahgunakan hak dan kewajiban.

#### **Pasal 6 PERPANJANGAN KTA**

1. Masuk menjadi anggota Paguyuban Pemuda Dusun Manis adalah suka rela. Perpanjangan KTA adalah wajib.
2. Berakhirnya KTA yang tidak diperpanjang mengakibatkan gugurnya keanggotaan secara otomatis.
3. Perpanjangan KTA dilakukan minimal Dua Bulan dan maksimal sebelum masa berlaku berakhir perpanjangannya.

#### **Pasal 7 PEMECATAN ANGGOTA**

1. Anggota dapat dipecat bila terbukti melanggar Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga.
2. Tata cara pemecatan dan pembelaan anggota diatur dengan peraturan Paguyuban Pemuda Dusun Manis.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

### **Pasal 8 HAK ANGGOTA**

1. Mengikuti semua kegiatan Paguyuban Pemuda Dusun Manis.
2. Mempunyai hak bicara dan hak suara dalam rapat.
3. Mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai pengurus.
4. Mempunyai hak ditunjuk dengan mandate oleh Pengurus untuk mewakili dalam musyawarah/ rapat-rapat sesuai dengan tingkatan Badan Organisasi (Paguyuban).
5. Mempunyai hak membela diri atas tindakan terhadap dirinya yang dilakukan organisasi (Paguyuban) sehubungan dengan status keanggotaannya.
6. Mempunya hak menolak untuk dipilih menjadi pengurus dengan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh musyawarah.

### **Pasal 9 KEWAJIBAN ANGGOTA**

1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan yang dikeluarkan oleh Paguyuban Pemuda Dusun Manis.
2. Mentaati persyaratan teknis serta ketentuan yang berlaku bagi keanggotaan Paguyuban Pemuda Dusun Manis.
3. Membayar uang pangkal/ iuran Sukarela
4. Menghadiri undangan rapat-rapat Paguyuban.
5. Menjunjung tinggi nama baik Paguyuban Pemuda Dusun Manis.
6. Menegmbangkan serta meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya tentang Paguyuban ajigomas Plus beserta kegiatannya.

## **BAB V PENGURUS**

### **Pasal 10 SUSUNAN PENGURUS**

#### **1. Pengurus Inti Paguyuban :**

1. Ketua 1 (satu) orang
2. Wakil Ketua 1 (satu) orang
3. Sekretaris 2 (Dua) orang
4. Bendahara 2 (Dua) orang
5. Humas 8 (delapan) orang

#### **2. Pengurus Wilayah/ coordinator wilayah**

- 2.1. Ketua wilayah/ coordinator wilayah
- 2.2. Wakil Ketua wilayah/ wakil coordinator wilayah.

**Pasal 11**  
**KRITERIA PENGURUS**

**1. Persyaratan Umum Pengurus**

- 1.1. Anggota Paguyuban Pemuda Dusun Manis dengan masa aktif sekurang kurangnya 1 (satu) tahun
- 1.2. Mampu berorganisasi dan siap bertanggung jawab atas jabatannya.
- 1.3. Bersedia menjadi pengurus yang dinyatakan secara tertulis.
- 1.4. Bersedia memperpanjang keanggotaannya selama periode kepengurusan.

**2. Kriteria Ketua**

- 2.1. Memenuhi persyaratan Umum Pengurus.
- 2.2. Berdomisili tetap di wilayah Dusun Manis.
- 2.3. Pernah menjadi pengurus Paguyuban.
- 2.4. Berwawasan Nasional.
- 2.5. Berkelakuan Baik.

**BAB VII**  
**WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB, PENASIHAT DAN PENGURUS**

**Pasal 12**  
**WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENASIHAT ORGANISASI/  
PAGUYUBAN**

Penasihat Organisasi/ Paguyuban memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan pertimbangan yang berkaitan dengan peraturan dan kegiatan Organisasi/ Paguyuban.

**Pasal 13**  
**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**

1. Pengurus memiliki kewenangan untuk mengurus, mengatur dan memimpin segala kegiatan sehari-hari.
2. Pengurus berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap pengurus setingkat dibawahnya, kecuali pengurus wilayah langsung membina anggotanya.

**Pasal 14**  
**TANGGUNGJAWAB PENGURUS**

1. Pengurus bertanggungjawab kepada musyawarah utama.
2. Pengurus wilayah bertanggungjawab pada pengurus inti.

**BAB VIII**  
**MUSYAWARAH**

**Pasal 15**  
**MUSYAWARAH**

1. Musyawarah merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan Organisasi/Paguyuban.

2. **Wewenang musyawarah utama :**
  - 2.1. Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus.
  - 2.2. Menetapkan AD/ ART.
  - 2.3. Menetapkan program kerja.
  - 2.4. Memilih dan menetapkan pengurus.

## **BAB IX RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 16 RAPAT KERJA**

1. rapat kerja bertugas untuk membahas permasalahan Organisasi/ Paguyuban, pelaksanaan program kerja hasil musyawarah, dan merumuskan kebijakan pelaksanaan program sampai musyawarah berikutnya.
2. Rapat kerja diselenggarakan minimal 1 X dalam satu periode kepengurusan.

### **Pasal 17 RAPAT PENGURUS**

1. Rapat pengurus diselenggarakan untuk membahas permasalahan organisasi, rencana kerja dan laporan pelaksanaan kegiatan.
2. Rapat pengurus diadakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali dihadiri oleh pengurus dan penasihat.
3. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu atas usul sekretaris dan atau lebih dari dua pengurus lainnya.

### **Pasal 18 RAPAT KOORDINASI**

1. Rapat koordinasi dapat diselenggarakan untuk meningkatkan efektifitas pembinaan Organisasi/ Paguyuban dan atau mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan.
2. Rapat koordinasi diadakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali, dihadiri oleh pengurus, anggota dan penasihat.

### **Pasal 19 TATA TERTIB RAPAT**

1. Tata tertib rapat diatur dengan peraturan Organisasi/ Paguyuban.
2. Tata tertib musyawarah dan rapat kerja diatur dengan peraturan Organisasi/ Paguyuban dan selanjutnya disahkan sebagai pedoman yang mengikat pada musyawarah dan rapat kerja yang bersangkutan.

## **BAB X TATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 20 MUSYAWARAH MUFAKAT**

1. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat diupayakan untuk mencapai mufakat.
2. Pada rapat pengurus dan rapat Paripurna, setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
3. Bilamana Musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah suara terbanyak.
4. Setiap keputusan musyawarah dan rapat bersifat mengikat bagi pengurus dan anggota.
5. Keputusan yang bersifat mengikat, dicantumkan dalam surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua Organisasi/ Paguyuban.

### **Pasal 21** **MUSYAWARAH SUARA TERBANYAK**

1. Musawarah Terbanyak adalah , Pengambilan keputusan dengan perhitungan suara dukungan  $\frac{1}{2}$  atau 50 % + 1 ( $\frac{1}{2} + 1$ ) dari jumlah peserta musyawarah.
2. Musyawarah terbanyak dilaksanakan dalam pemilihan dan pengambilan keputusan, bilamana musyawarah mufakat tidak dapat dicapai.
3. Tatacara pengambilan keputusan dengan musyawarah suara terbanyak diatur dalam tata tertib musyawarah.

## **BAB XI** **PEMILIHAN, PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS**

### **Pasal 22** **PEMILIHAN PENGURUS**

1. Pemilihan pengurus dilakukan pada musyawarah utama.
2. Pengurus terdiri atas pengurus, pelindung dan penasihat.
3. Pemilihan ketua dilakukan pada musyawarah dan penyusunan pengurus dilakukan oleh formatur.
4. Tata cara pemilihan ketua dan penyusunan pengurus diatur dalam tata tertib siding/ rapat yang ditetapkan pada rapat musyawarah.
5. Tata tertib rapat musyawarah wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi/ peguyuban.
6. **Formatur adalah team yang terdiri dari ;**
  - 6.1 Ketua/ Ketua terpilih
  - 6.2 Seorang yang mewakili pengurus demisioner.
  - 6.3 Beberapa orang peserta yang dipilih dan ditugaskan oleh musyawa rah
7. Formatur dipimpin oleh ketua terpilih.
8. **Formatur dalam bekerja mengutamakan cara musyawarah dan mufakat dengan ketentuan :**
  - 8.1 Meneliti, mempertimbangkan dengan arif bijaksana atas calon-calon pengurus yang telah memenuhi persyaratan umum pengurus dan benar-benar memiliki kemampuan serta bersedia menjadi pengurus.
  - 8.2 Memilih pengurus yang memiliki charisma dan kemampuan berorganisasi.
  - 8.3 Senantiasa memperhatikan criteria pengurus, hasil rapat dan aspirasi unsur yang diwakilinya.

### **Pasal 23** **PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS**

1. pembentukan pengurus dilakukan secara bertingkat, kecuali dalam hal-hal khusus dan mendesak dapat ditetapkan oleh pengurus yang setingkat di atasnya.
2. Dalam struktur Organisasi/ Paguyuban tidak dibenarkan jabatan rangkap, yang dimaksud jabatan rangkap diatur dalam peraturan organisasi.
3. Pembinaan.

**Pasal 24**  
**PEMBINAAN**

1. Pengurus membina pengurus wilayah.
2. Pengurus wilayah membina anggota-anggota yang berada di wilayahnya.
3. Monitoring atas pelaksanaan kegiatan secara berkala perlu dilakukan untuk pembinaan Organisasi/ Paguyuban.

**BAB XII**  
**PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN**

**Pasal 25**  
**PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

1. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.
2. Rencana pergantian antar waktu dibahas dalam rapat pengurus, baik berupa pengisian jabatan kosong, mutasi interen, maupun pengangkatan dalam jabatan.
3. Hasil rapat pengurus tersebut dilaporkan terhadap Pembina, pelindung dan penasihat.
4. Tatacara pergantian antar waktu diatur lebih lanjut dengan peraturan organisasi/Paguyuban.

**Pasal 26**  
**PEMBEKUAN**

1. Pengurus dapat dibekukan bila secara nyata terbukti melanggar peraturan organisasi.
2. Tindakan pembekuan kepengurusan dilakukan oleh pengurus setingkat di atasnya.
3. rencana pembekuan pengurus dibahas dalam rapat pengurus setingkat di atasnya dengan tetap memberi penjelasan dan atau pembelaan.
4. Tatacara pembekuan pengurus diatur lebih lanjut dengan peraturan organisasi/Paguyuban.

**Pasal 27**  
**PEMBUBARAN**

Paguyuban Pemuda Dusun Manis hanya dapat dibubarkan oleh rapat Umum khusus pembubaran.

**BAB XIII**  
**PERBENDAHARAAN**

**Pasal 28**  
**KEUANGAN**

Seluruh dana yang diperoleh Organisasi/ Paguyuban dari berbagai sumber dimanfaatkan hanya untuk membiayai seluruh kegiatan organisasi/Paguyuban dan kegiatan sosial lainnya yang ditetapkan oleh pengurus.

### **Pasal 29**

#### **SUMBER DANA**

1. Uang pangkal anggota, yang besarnya ditetapkan oleh pengurus dibebankan kepada calon anggota baru, dipungut oleh pengurus.
2. Iuran anggota, perbulan ditetapkan dan dipungut oleh pengurus.
3. Anggota maupun calon anggota wajib memenuhi kewajibannya sebagai mana ayat 1 dan ayat 2.
4. Selain uang pangkal dan iuran anggota, sumber dana organisasi/Paguyuban diperoleh dari sumbangan sukarela, kontribusi badan usaha, dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
5. Untuk mendukung biaya Organisasi/ Paguyuban pengurus dapat membentuk badan usaha.

### **Pasal 30**

#### **PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB**

1. Harta kekayaan organisasi/Paguyuban terdiri dari barang bergerak, barang tidak bergerak dan dana keuangan.
2. Seluruh kekayaan organisasi baik posisi keuangan ataupun asset organisasi wajib dilaporkan secara berkala dalam rapat koordinasi maupun rapat-rapat lainnya.
3. Pengurus wilayah bertanggungjawab penuh atas tertibnya penyelenggaraan administrasi uang pangkal dan iuran anggota.
4. Tatacara pengelolaan sumbangan sukarela, kontribusi badan usaha, dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat diatur lebih lanjut dengan peraturan organisasi.

### **BAB XIV**

#### **ATRIBUT**

### **Pasal 31**

#### **LOGO**

1. Logo merupakan symbol perwujudan persatuan dan kesatuan.
2. Bentuk.
3. Warna.
4. Tulisan.

### **Pasal 32**

#### **BENDERA**

1. Bendera merupakan identitas organisasi/Paguyuban.
2. Warna dasar.
3. Tulisan

### **Pasal 33**

#### **PAKAIAN SERAGAM**

**Diatur kemudian**

**BAB XV  
SANKSI**

**Pasal 34  
SANKSI**

1. Sanksi organisasi dikenakan karena pelanggaran AD dan ART, peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi/Paguyuban.
2. Sanksi organisasi berupa : Peringatan, pemberhentian dari jabatan, skorsing, dan pemecatan.
3. Sanksi organisasi dapat dikenakan kepada anggota maupun pengurus.
4. Tatacara pemberian sanksi dan pembelaan, diatur lebih lanjut dengan peraturan organisasi/Paguyuban.

**BAB XVI  
PENGESAHAN ADART**

**Pasal 35  
PENGESAHAN**

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2019.

**Pasal 36  
PENETAPAN**

Anggaran Rumah Tangga ini pertama kalinya ditetapkan oleh rapat Paripurna Pengurus Paguyuban Pemuda Dusun Manis di Pasawahan pada tanggal 13 September 2019.